



PUTUSAN

Nomor 221/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

- 1. KADRI**, Laki-laki, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Penyambuan RT/RW 001/000, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H., dan I WAYAN ARYA DEKA YUDA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, S.E., S.H., M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 943.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.VII.2023 tanggal 15 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 543/SK.PDT/2023/PN Mtr. selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding I/semula Penggugat;
- 2. MADE SURYANA, S.H.** : Laki-Laki, Umur 64 Tahun, WNI, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Jalan Pejanggik, Gg.VII No.4 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NIK : 5271022005500001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudin, S.H. dan Gede Arya Surya Putra, S.H., Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jalan RA. Kartini, Gang Komodo V No. 2 Lingkungan Monjok Timur, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 580/SK.PDT/2023/PN Mtr. selanjutnya disebut sebagai :
Pembanding II/semula Tergugat II;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan :

- I. **LOK SURIAJIP** karena telah meninggal dunia digantikan kedudukan hukumnya oleh anaknya selaku ahli warisnya bernama :
1. **SURIATO** : Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I/semula Tergugat I.1;**
 2. **RUSMIATI** : Perempuan Umur ± 46 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II/semula Tergugat I.2;** Dalam hal ini Terbanding I.1 dan I.2 memberikan kuasa kepada M. Annas Mardiyansyah, S.H., M. Imam Zarkasi, S.H., M.H., Eddy Kurniady, S.H., dan Iwan Firman Jaya Saputra, S.H., Advokat berkantor pada Mardiyansyah & Rekan beralamat di Jalan Kakaktua No. 112 Monjok Berirama, Lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 557/SK.PDT/2023/PN Mtr;
 3. **YUSNINTEN** : Perempuan Umur ± 40 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Bayan RT-03, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, disebut sebagai : **Terbanding III/semula Tergugat I.3;**

DAN

1. **EKA NUGRAHA, SH.,M.Kn** : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja Kota Mataram, Alamat Kantor di Jalan WR Supratman Nomor 24 Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK UTARA** : berkudukan di Jalan Raya Gondang-Bayan, Desa Genggelang,

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



Kecamatan Gangga, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 221/PDT/2023/PT.MTR tanggal 21 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 221/PDT/2023/PT.MTR tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.587.000,00 (Satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023, Kuasa Pembanding I/semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 943.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.VII.2023 tertanggal 15 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 543/SK.PDT/2023/PN Mtr. mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 27 Nopember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding I/semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding/semula Tergugat I.1, I.2 dan I.3 dan para Turut Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023, Kuasa Pembanding II/semula Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Register Nomor 580/SK.PDT/2023/PN Mtr. mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor : 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 29 Nopember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding II/semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat I.1, I.2 dan I.3 dan para Turut Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/semula Penggugat dan Pembanding II/semula Tergugat II tersebut disertai pula memori banding masing-masing tertanggal 11 Desember dan 4 Desember 2023 yang disampaikan secara elektronik dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding/semula para Tergugat dan para Turut Terbanding/semula para Turut Tergugat;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas (Inzage) Perkara Nomor 153/Pdt.G/2023/PN Mtr. tanggal 21 Nopember 2023 bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 kepada para pihak telah diberitahukan secara

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



elektronik hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr diucapkan pada tanggal 21 Nopember 2023 dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/semula Penggugat diajukan pada tanggal 27 Nopember 2023, dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding II/semula Tergugat II diajukan pada tanggal 29 Nopember 2023 yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I/semula Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan alasan alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut dalam memori banding tanggal 11 Desember 2023 terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut, Kuasa Pembanding I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr. tanggal 21 Nopember 2023;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum kepada para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding II/semula Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 4 Desember 2023 menyampaikan alasan alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 (seperti terlampir dalam berkas perkara), dan berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut, Kuasa Pembanding II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr. tanggal 21 Nopember 2023;
3. Mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding/semula Tergugat I.1 dan I.2 menyampaikan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2023 yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan kontra memori banding Para Terbanding/semula Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil memori banding Pemanding I/semula Penggugat dan dalil-dalil memori banding Pemanding II/semula Tergugat II untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara pada para Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023, yang menyatakan menolak eksepsi dan menolak gugatan Penggugat Konpensi/Pemanding I dan gugatan Rekonsensi/Pemanding II seluruhnya, menurut pendapat majelis hakim tingkat banding sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding I/semula Penggugat dalam memori bandingnya menyampaikan beberapa keberatan terhadap putusan

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



hakim tingkat pertama, diantaranya Kuasa Pembanding I/semula Penggugat menilai bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan tingkat pertama tidak tepat karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I / semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Pembanding I /semula Penggugat tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara tergantung pada pokok persoalan yang disengketakan dan majelis hakim dapat mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang tidak relepan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa seperti dalam perkara a quo yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai wanprestasi karena tidak dilaksanakannya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipakai dasar mengajukan gugatan adalah Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018, tentu yang dinilai pertama kali adalah keabsahan dari Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut, apakah Akta Perdamaian tersebut sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018 secara hukum adalah tidak sah, karena Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018 tersebut dibuat dan ditandatangani atas nama Lok Suriajip berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2011, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 22 Juli 2020 Lok Suriajip telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan demikian Akta Perdamaian Nomor 04 dibuat dan ditandatangani setelah Lok Suriajip meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara semua kuasa yang diberikan oleh almarhum Lok Suriajip (Pemberi Kuasa) kepada Made Suryana, S.H. (Penerima Kuasa) tidak berlaku dengan sendirinya setelah Lok Suriajip meninggal dunia. Jadi dengan demikian semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Made Suryana, S.H. setelah meninggalnya Lok Suriajip

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



termasuk menandatangani Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018 adalah menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipakai dasar untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat / Pembanding I, yaitu adanya kelalaian dalam melaksanakan Akta Perdamaian Nomor 04 Tanggal 27 April 2018 (wanprestasi), sedangkan akta yang dipakai dasar dinyatakan tidak sah maka gugatan Penggugat/Pembanding II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti-bukti Penggugat lainnya yang berkaitan dengan tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa telah diberikan status dalam putusan terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 95/Pdt.G/2011/PN Mtr Jo. Putusan Banding No. 115/PDT/2012/PT MTR Jo. Putusan Kasasi No. 483 K/PDT/2013. Maka bukti-bukti tersebut tidak ada relepsinya dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II/semula Tergugat II dalam memori bandingnya menyampaikan beberapa keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama, diantaranya Kuasa Pembanding II mengemukakan bahwa antara gugatan kompensasi dengan gugatan rekompensi masing-masing berdiri sendiri dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, karenanya Kuasa Pembanding II tidak menyetujui pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan "*oleh karena gugatan kompensasi ditolak maka gugatan rekompensi juga ditolak*";

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah mempelajari pokok gugatan Penggugat Rekompensi yang pada pokoknya memohon supaya dinyatakan sah masing-masing : Surat Kuasa No.223/SK.PDT/2011/PN.Mtr tanggal 06 Oktober 2011, Surat Pernyataan Mengapling Tanah SHM No.7/1974 a/n Amaq Suriajib tanggal 20 Desember 2015, Surat Kuasa Menjual /Mengapling / Jasa No.19/W/NOT/XII/2016 tanggal 19-12-2016, Surat Pernyataan Menjual tanggal 21 Desember 2016, Surat Kuasa Khusus Untuk Pengaplingan tanggal 30 Desember 2016 dan Akta Perdamaian Sengketa No : 04 tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa adapun isi dan maksud dari surat-surat tersebut diatas adalah dimana Lok Suriajib memberikan kuasa kepada kuasanya yaitu

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



Made Suryana, S.H. untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 22 Juli 2020 Lok Suriajip dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2017, dengan meninggalnya Lok Suriajip (pemberi kuasa) maka surat kuasa tersebut telah berakhir dengan sendirinya (Pasal 1813 KUHPperdata), artinya Pembanding II/semula Tergugat II tidak dibolehkan lagi melakukan tindakan hukum apapun yang mengatas namakan almarhum Lok Suriajip;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang disampaikan kuasa Pembanding I/semula Penggugat dan memori banding dari Pembanding II/semula Tergugat II dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi menurut pendapat majelis hakim tingkat banding tidak ada satupun yang dapat dipakai alasan untuk membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama dikuatkan, dan para pembanding sebagai pihak yang dikalahkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding I/semula Penggugat dan Pembanding II/semula Tergugat II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, RBG Stb Nomor 1947/22716, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I / semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II/semula Tergugat II tersebut;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/semula Penggugat dan Pembanding II/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami I Gede Mayun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum. dan Sifa'urosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Lalu Ihsan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dan putusan ini telah diberitahukan secara elektronik melalui Pengadilan Negeri pengaju.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

td

ttd

1. Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

I Gede Mayun, SH.,MH.

Ttd

2. Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Lalu Ihsan, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/PDT/2023/PT MTR



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)